



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 848/Pid. B/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS SUHENDRA Bin SUHAIDI.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sei Panas Kampung Harapan RT.04 RW.02
Kec.Bengkong, Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun telah diberitahukan hak-haknya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 16 September 2016, Nomor:848/Pid. B/2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor:848/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 16 September 2016, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 12 Oktober 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM- 369/Epp.2/Batam/09/2016 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUHANDRA BIN SUHAIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pertolongan jahat atau Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS SUHANDRA BIN SUHAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BP 3241 DE;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vega R BP 3241 DE;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitamDikembalikan kepada saksi Trinover Munthe
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 08 Agustus 2016, No.Register. Perk.PDM-369/Epp.2/Batam/09/2016, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Aris Suhandra Bin Suhaidi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Sei Panas Simpang Kuda Kota Batam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli ,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan , perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, waktu saksi Trinovel Munthe pergi ke mall Top 100 Tembesi dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, warna perak di parkir motor pintu 5 Mall Top 100 Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam , lalu saksi Trinovel Munthe main band dan selesdai sekitar pukul 21.30 Wib, pada saat mau pulang saksi Trinovel Munthe sudah tidak ada melihat lagi sepeda motornya parkir ditempat parkir, lalu saksi Trinovel Munthe melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Berawal RIO (DPO) sering bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “RIS KAMU MAU BELI MOTOR GAK?” kemudian terdakwa mengatakan “MAULAH” lalu RIO mengatakan “ MAU MOTOR APA?” kemudian terdakwa minta “ MAU MOTOR BEBEK AJALAH, BERAPA HARGANYA” lalu RIO mengatakan “NANTILAH, DI CARIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU” harga sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa tidak sengaja bertemu dengan RIO di Sei Panas Simpang Kuda dan RIO sudah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, , warna p erak, , lalu RIO langsung mengatakan kepada terdakwa “RIS INILAH MOTORNYA, KO MAU GAK ?” lalu terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih dalam keadaan layak digunakan, terdakwa mengatakan kepada RIO, terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengajak RIO pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar sepeda motor merk yamaha Vega R tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Trinovel Munthe mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)’

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TRINOVER MUNTHE:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Sei Panas Simpang Kuda Kota Batam Bahwa;
- Bahwa hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, waktu saksi Trinovel Munthe pergi ke mall Top 100 Tembesi dan memarkirkan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, warna perak di parkir motor pintu 5 Mall Top 100 Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa saksi Trinovel Munthe main band dan selesdai sekitar pukul 21.30 Wib, pada saat mau pulang saksi Trinovel Munthe sudah tidak ada melihat lagi sepeda motornya parkir ditempat parkir;
- Bahwa saksi Trinovel Munthe melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan memberitahukan saksi Carles Jektoni bahwa sepeda motornya hilang;
- Bahwa hari jumat tanggal 08 Juli 2016 saksi diberitahu melalui telpon oleh saksi Wahyudi bahwa sepeda motornya yang hilang ada di Ocarina sedang terparkir;
- Bahwa kemudian saksi pergi melaporkan kepada Polsek Sagulung bahwa sepeda motor saksi ada di Ocarina;
- Bahwa saksi dan Polisi pergi ke Ocarina dan terdakwa sudah diamankan oleh security dan saksi Wahyudi di pos scuriti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Trinovel Munthe mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. CARLES JEKTONI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Sei Panas Simpang Kuda Kota Batam Bahwa;
- Bahwa hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, waktu saksi Trinovel Munthe pergi ke mall Top 100 Tembesi dan memarkirkan sepeda motor merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, warna perak di parkir motor pintu 5 Mall Top 100 Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi Trinovel Munthe main band dan selesdai sekitar pukul 21.30 Wib, pada saat mau pulang saksi Trinovel Munthe sudah tidak ada melihat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya parkir ditempat parkir;

- Bahwa saksi Trinovel Munthe melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan Mengasih tahu saksi bahwa sepeda motornya hilang;
- Bahwa hari jumat tanggal 08 Juli 2016 saksi Trinovel Munthe diberitahu melalui telpon oleh saksi Wahyudi bahwa sepeda motornya yang hilang ada di Ocarina sedang terparkir;
- Bahwa kemudian saksi Trinovel Munthe pergi melaporkan kepada Polsek Sagulung bahwa sepeda motor saksi ada di Ocarina;
- Bahwa saksi Trinovel Munthe dan Polisi pergi ke Ocarina dan terdakwa sudah diamankan oleh security dan saksi Wahyudi di pos scuriti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Trinovel Munthe mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. WAHYUDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Sei Panas Simpang Kuda Kota Batam;
- Bahwa pengakuan saksi korban pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, waktu saksi Trinovel Munthe pergi ke mall Top 100 Tembesi dan memarkirkan sepeda motor merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, warna perak di parkir motor pintu 5 Mall Top 100 Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi Trinovel Munthe main band dan selesdai sekitar pukul 21.30 Wib, pada saat mau pulang saksi Trinovel Munthe sudah tidak ada melihat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya parkir ditempat parkir;

- Bahwa saksi Trinovel Munthe melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan Mengasih tahu saksi bahwa sepeda motornya hilang;
- Bahwa saksi pergi jalan jalan dengan pacar saksi ke Ocarin dan waktu mau pulang melihat sepeda motor saksi Trinovel Munthe di parkir;
- Bahwa saksi menelpon saksi Trinovel Munthe diberitahu sambil mengatakan bahwa sepeda motornya yang hilang ada di Ocarina sedang terparkir;
- Bahwa kemudian saksi Trinovel Munthe pergi melaporkan kepada Polsek Sagulung bahwa sepeda motor saksi ada di Ocarina;
- Bahwa saksi Trinovel Munthe dan Polisi pergi ke Ocarina dan terdakwa sudah diamankan oleh security dan saksi Wahyudi di pos scuriti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Trinovel Munthe mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. SRI MULYANI PASARIBU.

- Bahwa saksi telah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidikan Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Sei Panas Simpang Kuda Kota Batam;
- Bahwa pengakuan saksi korban pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, waktu saksi Trinovel Munthe pergi ke mall Top 100 Tembesi dan memarkirkan sepeda motor merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, warna perak di parkir motor pintu 5 Mall Top 100 Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi Trinovel Munthe main band dan selesdai sekitar pukul 21.30 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mau pulang saksi Trinovel Munthe sudah tidak ada melihat lagi sepeda motornya parkir ditempat parkir;

- Bahwa saksi Trinovel Munthe melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.dan Mengasih tahu saksi bahwa sepeda motornya hilang;
- Bahwa saksi pergi jalan jalan dengan pacar saksi ke Ocarin dan waktu mau pulang melihat sepeda motor saksi Trinovel Munthe di parkir;
- Bahwa saksi menelpon saksi Trinovel Munthe diberitahu sambil mengatakan bahwa sepeda motornya yang hilang ada di Ocarina sedang terparkir;
- Bahwa kemudian saksi Trinovel Munthe pergi melaporkan kepada Polsek Sagulung bahwa sepeda motor saksi ada di Ocarina;
- Bahwa saksi Trinovel Munthe dan Polisi pergi ke Ocarina dan terdakwa sudah diamankan oleh security dan saksi Wahyudi di pos scuriti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Trinovel Munthe mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIS SUHENDRA Bin SUHAIDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Sei Panas Simpang Kuda Kota Batam;
- Bahwa berawal RIO (DPO) sering bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "RIS KAMU MAU BELI MOTOR GAK?";
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "MAULAH" lalu RIO mengatakan " MAU MOTOR APA?" kemudian terdakwa minta " MAU MOTOR BEBEK AJALAH, BERAPA HARGANYA" lalu RIO mengatakan "NANTILAH, DI CARIKAN DULU" harga sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa tidak sengaja bertemu dengan RIO di Sei Panas Simpang Kuda dan RIO sudah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, , warna perak;

- Bahwa RIO langsung mengatakan kepada terdakwa "RIS INILAH MOTORNYA, KO MAU GAK ?" lalu terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih dalam keadaan layak digunakan;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada RIO, terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengajak RIO pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Trinovel Munthe mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BP 3241 DE;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vega R BP 3241 DE;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, waktu saksi Trinovel Munthe pergi ke mall Top 100 Tembesi dan memarkirkan sepeda motor merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, warna perak di parkir motor pintu 5 Mall Top 100 Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam , lalu saksi Trinovel Munthe main band dan selesdai sekitar pukul 21.30 Wib, pada saat mau pulang saksi Trinovel Munthe sudah tidak ada melihat lagi sepeda motornya parkir ditempat parkir, lalu saksi Trinovel Munthe melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa berawal RIO (DPO) sering bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "RIS KAMU MAU BELI MOTOR GAK?" kemudian terdakwa mengatakan "MAULAH" lalu RIO mengatakan " MAU MOTOR APA?" kemudian terdakwa minta " MAU MOTOR BEBEK AJALAH, BERAPA HARGANYA" lalu RIO mengatakan "NANTILAH, DI CARIKAN DULU" harga sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa tidak sengaja bertemu dengan RIO di Sei Panas Simpang Kuda dan RIO sudah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, , warna p erak, , lalu RIO langsung mengatakan kepada terdakwa "RIS INILAH MOTORNYA, KO MAU GAK ?" lalu terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih dalam keadaan layak digunakan, terdakwa mengatakan kepada RIO, terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengajak RIO pergi kerumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar sepeda motor merk yamaha Vega R tersebut;
- Bahwa terakhir terdakwa menyesalli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuinya atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **ARIS SUHENDRA Bin SUHAIDI** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad 2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini bersifat Alternatif, maka dikatakan telah memenuhi unsur apabila salah satu dari uraian sub unsur pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan ketangan saksi-saksi dihubungan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dimana berawal pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, waktu saksi Trinovel Munthe pergi ke mall Top 100 Tembesi dan memarkirkan sepeda motor merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, warna perak di parkiran motor pintu 5 Mall Top 100 Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam , lalu saksi Trinovel Munthe main band dan selesai sekitar pukul 21.30 Wib, pada saat mau pulang saksi Trinovel Munthe sudah tidak ada melihat lagi sepeda motornya parkir ditempat parkiran, lalu saksi Trinovel Munthe melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa berawal RIO (DPO) sering bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “RIS KAMU MAU BELI MOTOR GAK?” kemudian terdakwa mengatakan “MAULAH” lalu RIO mengatakan “ MAU MOTOR APA?” kemudian terdakwa minta “ MAU MOTOR BEBEK AJALAH, BERAPA HARGANYA” lalu RIO mengatakan “NANTILAH, DI CARIKAN DULU” harga sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa tidak sengaja bertemu dengan RIO di Sei Panas Simpang Kuda dan RIO sudah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, Nopol : BP 3241 DE, , warna perak, lalu RIO langsung mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "RIS INILAH MOTORNYA, KO MAU GAK ?" lalu terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih dalam keadaan layak digunakan, terdakwa mengatakan kepada RIO, terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak RIO pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar sepeda motor merk yamaha Vega R tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Membeli, Sesuatu Benda Yang Diketuhi atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BP 3241 DE;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vega R BP 3241 DE;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti tersebut di atas, oleh karena merupakan kepunyaan saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada TRINOVER MUNTHER;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SUHENDRA Bin SUHAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERTOLONGAN JAHAT / PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS SUHENDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BP 3241 DE;
- 1 (satu) lembar lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vega R BP 3241 DE;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam ;

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi TRINOVER MUNTHE;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, oleh kami Zulkifli, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H. dan Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kamal Abdul Naser, S.H., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, S.H.

Zulkifli, S.H.,M.H .

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Wakil Panitera,

Kamal Abdul Naser, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)